



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 393 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUN PENYEMPURNAAN REVISI RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dalam Penyempurnaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2022-2042, dipandang perlu Menunjuk Tenaga Ahli Penyusun Penyempurnaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara, Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 – 2032;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menunjuk Tenaga Ahli Penyusun Penyempurnaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut “Tenaga Ahli Penyempurnaan Revisi RTRW” sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.


KEDUA :

Tenaga Ahli Penyempurnaan Revisi RTRW bertugas:

- a. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Penyusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2022-2042; dan
- b. melakukan pembahasan hasil perumusan dan penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2022-2042.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Penyempurnaan Revisi RTRW bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Juni 2022

BUPATI BIREUEN, 



MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 393 TAHUN 2022
TANGGAL 17 JUNI 2022

SUSUNAN NAMA-NAMA TENAGA AHLI PENYUSUN PENYEMPURNAAN REVISI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER/BULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Fajar Erismoko, ST	Tenaga Ahli Planologi	9.000.000,-	
2.	Alia Saskia Puspitasari, ST	Tenaga Ahli Geodesi	9.000.000,-	

BUPATI BIREUEN, 



MUZAKKAR A. GANI